

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu audit atas laporan keuangan historis, manajemen menegaskan bahwa laporan itu telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). (Arens *et al.*, 2008:11). Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu dan pihak yang bertanggung jawab dalam mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan adalah Kantor Akuntan Publik. Sebutan Kantor Akuntan Publik mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. KAP sering kali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal (Arens *et al.*, 2008:18-19).

Pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis adalah standar auditing. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan dan bukti (Arens *et al.*, 2008:33).

Syarat pengauditan pada Standar Auditing, meliputi tiga hal, yaitu (SA Seksi 150 SPAP, 2001):

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya (kompetensinya) dengan cermat dan seksama.

Standar Auditing tersebut akan dijadikan tolak ukur seorang auditor itu independen dan kompeten atau tidak di dalam penelitian ini. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli di bidang akuntansi dan auditing (Arens *et al.*, 2008:7).

Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2009) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan (SPAP SA seksi 220, par. 02).

Sedangkan menurut Standar Profesional Akuntan Publik SA seksi 220 (par. 03, 2001), kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat dapat juga menurun disebabkan

oleh keadaan mereka yang berpikiran sehat (*reasonable*) dianggap dapat mempengaruhi sikap independen tersebut.

Banyak fenomena yang terjadi akhir-akhir ini mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. Mereka kehilangan sikap profesionalnya sebagai auditor independen sehingga membuat kredibilitas auditor semakin dipertanyakan. Seperti pelanggaran yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Hadi Sutanto & Rekan yang berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (PWC). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendenda Rp. 20 Miliar kepada KAP tersebut karena terbukti dengan sengaja memberi interpretasi menyesatkan kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom), PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), dan US Securities and Exchange Commission (Bapepam AS) mengenai standar audit khususnya AU 543. Tindakan KAP Hadi Sutanto & Rekan yang sekarang bernama KAP Haryanto Sahari & Rekan mengakibatkan rusaknya kualitas audit KAP Eddy Prianto atas laporan keuangan konsolidasi Telkom pada tahun 2002 silam.

Menurut Syamsul Maarif, Ketua KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) inti permasalahan dari perkara ini adalah keengganan KAP Hadi Sutanto & Rekan sebagai terlapor yang mengaudit laporan keuangan Telkomsel tahun buku 2002 untuk berasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Eddy Pianto terhadap laporan keuangan konsolidasi Telkom tahun buku 2002. Keengganan ini dipicu keraguan terlapor terhadap kelayakan hak praktek KAP Eddy Pianto di hadapan Bapepem AS. Dalam analisa Syamsul Maarif, penolakan terlapor untuk terasosiasi dengan alasan meragukan hak praktek KAP Eddy pianto berada di luar kewenangan terlapor.

Kasus lain yang menimpa KAP di Indonesia adalah Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) yang mengaudit laporan keuangan Kimia Farma. Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi mengatakan, dalam kasus Kimia Farma ini sudah sangat jelas auditornya tidak memenuhi syarat. Karena diduga terlibat dalam penggelembungan laba yang dilakukan Kimia Farma dalam laporan keuangan tahun 2001. Mereka beralasan bahwa telah terjadi “kesalahan pencatatan”. Namun sebuah alasan tersebut melanggar akal sehat masyarakat (Robinson Simbolon, Kepala Biro Hukum Bapepam).

Selain itu telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik Drs. Thomas Iguna, auditor yang melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT Bank Global International Tbk. Menteri Keuangan membekukan izin Akuntan Publik tersebut karena dinilai melanggar Standar Auditing (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan auditnya di Bank Global itu. Hal ini tertuang di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132/KM.1/2008 tanggal 26 Februari 2008 selama 12 (dua belas) bulan. Saat itu, Bank Global terbukti melakukan pidana perbankan dengan memanipulasi data rasio kecukupan modal (CAR). Dan ada dugaan kuat auditor Bank Global ikut terlibat karena mengesahkan laporan keuangan yang dipublikasikan disusun seolah-olah perusahaan tersebut sehat (Samsuar Said, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan).

Dari berbagai fenomena yang terjadi di atas jelas banyak akuntan publik tidak menjalankan tugasnya sebagai auditor independen dengan baik. Padahal akuntan publik merupakan jasa *assurance* yaitu suatu jasa profesional independen yang berguna untuk meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan (Arens *et al.*, 2008:10). Para pemakai sangat mengandalkan untuk memperoleh

informasi yang andal dengan meminta audit independen. Kemudian para pengambil keputusan dapat memanfaatkan informasi hasil audit itu dengan asumsi bahwa informasi itu cukup lengkap, akurat, dan tidak bias (Arens *et al.*, 2008:10). Oleh karena itu diperlukan suatu jasa profesional yang independen dan objektif untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia (Arens *et al.*, 2008:11).

DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran mengukur kualitas audit berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut.

Sementara itu *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC No. 2, 2000) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu, kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Menurut Arens *et al.* (2008:5) auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu.

Penelitian yang dilakukan oleh Libby dan Frederick (1990) mengenai pengalaman dan kemampuan untuk menemukan temuan audit menemukan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan.

Kompetensi auditor dapat dibentuk melalui pengetahuan dan pengalaman (Loughran, 2010:38). Namun sesuai dengan tanggung jawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan maka akuntan publik tidak hanya perlu memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus memiliki sikap mental independen dalam pengauditan. Kompetensi orang-orang yang melaksanakan audit akan tidak ada nilainya jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti (Arens *et al.*, 2008:5).

Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dan praktek audit. Selain itu, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum (SPAP, 2001).

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi independensi tersebut adalah jangka waktu dimana auditor memberikan jasa kepada klien (*auditor tenure*) (Mayangsari, 2003). Di Indonesia, masalah *audit tenure* untuk masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.02/2008 tentang jasa Akuntan Publik. Keputusan Menteri tersebut membatasi masa kerja auditor yang paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar mencegah terjadinya skandal akuntansi.

Selain itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi auditor maka pekerjaan akuntan dan operasi Kantor Akuntan Publik (KAP) perlu dimonitor dan di “audit” oleh sesama auditor (*peer review*) guna untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang direview itu telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memadai serta menilai kelayakan desain sistem

pengendalian kualitas yang relevan dan kesesuaiannya dengan standar kualitas yang diisyaratkan sehingga *output* yang dihasilkan dapat mencapai standar kualitas yang tinggi (Arens *et al.*, 2008:49). Selain itu *peer review* dirasakan memberi manfaat baik bagi klien, kantor akuntan publik maupun akuntan yang terlibat dalam *peer review*. (Messier *et al.*, 2006:664).

Penelitian yang dilakukan oleh Duff (2009) mengenai pengukuran kualitas audit di Inggris periode 2002 dan 2005 menemukan bahwa secara garis besar dapat diketahui bahwa kualitas audit ditentukan oleh empat faktor tertinggi, yaitu kompetensi, independensi, hubungan, dan pelayanan kualitas.

Penelitian yang dilakukan Kym Boon *et al.* (2008) tentang “*Audit service quality in compulsory audit tendering: Preparer perceptions and satisfaction*” menunjukkan hasil bahwa atribut yang paling penting dalam kualitas audit adalah keahlian industri, pengalaman, kompetensi, independensi, standar etika dan kehati-hatian.

Penelitian ini diperkuat kembali dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdulrahman A.M. Al-Twajry *et al.* (2004) mengenai hubungan antara audit internal dan eksternal di perusahaan Arab Saudi dan hasilnya jelas dinyatakan bahwa auditor eksternal menyarankan bahwa objektivitas, kompetensi dan pengalaman kerja merupakan faktor penting yang mempengaruhi keputusan yang dapat dipercaya. Dengan kata lain, faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan kualitas audit.

Sehubungan dengan fenomena-fenomena yang terjadi maka penelitian ini mengenai masalah kompetensi dan independensi auditor yang dinyatakan oleh penelitian sebelumnya bahwa faktor tersebut berpengaruh terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merencanakan

mengadakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit: Studi Empirik Pada 8 (Delapan) Kantor Akuntan Publik di Bandung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui apakah kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian, yaitu:

1. Memberikan bukti empiris mengenai adanya pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

2. Bagi KAP dan auditor agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya meningkatkannya.
3. Bagi pemakai jasa audit, penelitian ini penting agar dapat menilai KAP mana yang konsisten dalam menjaga kualitas audit yang diberikannya.
4. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala akademisi sehingga mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bekerja di Kantor Akuntan Publik yang memiliki kompetensi dan independensi sebagai seorang auditor.
5. Menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya bidang pengauditan.
6. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji bidang yang sama sehingga menjadikan hasil penelitian ini sebagai pembandingan.